

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK (SELANJUTNYA DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DISEBUT "PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-5 DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN IV DAN TAHAP KE-4 SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Kegiatan Usaha:
Jasa Pembiayaan Konsumen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Jaringan Usaha

Memiliki 192 Kantor Cabang, 25 Kantor Cabang Syariah, 236 Kantor Perwakilan dan 10 Kios, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia

Kantor Pusat :
The Landmark I Lt. 26-31
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 12910
Telp.: (021) 5296-3232, 5296-3322 (hunting) Faksimili: (021) 5296-4159
e-mail: af.corsec@adira.co.id
website: www.adira.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.630.000.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS TIGA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP III TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.260.000.000.000,- (DUA TRILIUN DUA RATUS ENAM PULUH MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP IV TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp610.000.000.000,- (ENAM RATUS DELAPAN BELAS MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP V TAHUN 2019 ("OBLIGASI")
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp490.000.000.000,- (EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp14.000.000.000,- (DUA RATUS EMPAT BELAS MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III ADIRA FINANCE TAHAP IV TAHUN 2019 ("SUKUK MUDHARABAH")
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR Rp96.000.000.000,- (SEMBILAN PULUH ENAM MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari (3) tiga Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.105.000.000.000,- (satu triliun seratus lima miliar Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri A sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri A dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp207.250.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri B sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri B dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp607.750.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan Tingkat Bunga Tetap Obligasi Seri C sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri C dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2019 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir selanjutnya jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 26 April 2020 untuk Seri A, tanggal 16 April 2022 untuk Seri B, dan tanggal 16 April 2024 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari (3) tiga Seri, yaitu Sukuk Mudharabah Seri A, Sukuk Mudharabah Seri B, dan Sukuk Mudharabah Seri C yang diterbitkan tanpa warkat. Sukuk Mudharabah ini memberikan pilihan bagi Masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Seri A yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A, dimana besarnya nisbah adalah 64,58% (enam puluh empat koma lima delapan persen) dari Pendapatan yang Dihasilkan dengan indikator bagi hasil sebesar ekuivalen 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah Seri A dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Seri B yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B, dimana besarnya nisbah adalah 71,61% (tujuh puluh satu koma enam satu persen) dari Pendapatan yang Dihasilkan dengan indikator bagi hasil sebesar ekuivalen 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah Seri B dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah Seri C yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C, dimana besarnya nisbah adalah 76,25% (tujuh puluh enam koma dua lima persen) dari Pendapatan yang Dihasilkan dengan indikator bagi hasil sebesar ekuivalen 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah Seri C dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Juli 2019, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal 26 April 2020 untuk Seri A, tanggal 16 April 2022 untuk Seri B, dan tanggal 16 April 2024 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah.

Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap VI dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan/atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V dan/atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERHUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH, PERSEROAN AKAN MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH BERUPA PIUTANG LANCAR PEMBAYARAN SECARA MURABAH YAKNI PIUTANG DIBERIKAN DENGAN FIDUSIA SELAMBAT-LAMBATNYA 4 (SATU) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI DENGAN NILAI JAMINAN SEKURANG-KURANGNYA SEBESAR 25% (DUA PULUH LIMA PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN DANA SUKUK MUDHARABAH DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 4 (EMPAT) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI DENGAN NILAI JAMINAN SECARA KESELURUHAN SEKURANG-KURANGNYA MENJADI SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN DANA SUKUK MUDHARABAH. PERSEROAN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI akan MEMPERTAHKAN PADA SETIAP SAAT NILAI JAMINAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 6.3.(V) PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK MENAMBAH UANG TUNAI JIKA NILAI JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG LANCAR KURANG DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI DAN PIUTANG LANCAR PEMBAYARAN SECARA MURABAH KURANG DARI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI DANA SUKUK MUDHARABAH SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 6.3.(XVII) PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

PERSEROAN DAPAT MEMBELI KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BAIK SELURUHNYA MAUPUN SEBAGIAN DITUJUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK DIMUNDUR DUAJAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH WAJIB LAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI MENGENAI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN DEBITUR/KONSUMEN DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN KONTRAK DENGAN PERSEROAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SEPERTI YANG TELAH DISETUJUI DAN DISEPAKATI. APABILA KEGAGALAN DEBITUR/KONSUMEN DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI KONTRAK DENGAN PERSEROAN DALAM JUMLAH YANG CUKUP BESAR MAKA AKAN BERMIMPAK TERHADAP PENDAPATAN DAN KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LUKUINYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENEMERIKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi dan Sukuk Mudharabah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):

AAA (Triple A) (Triple A Syariah)

Keterangan lebih lanjut tentang hasil pemeringkatan tersebut dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan mengenai Penawaran Umum Berkelanjutan.

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
(Terafiliasi)



PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas



PT RHB Sekuritas Indonesia



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

WALI AMANAT

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

JADWAL

Tanggal Efektif	:	4 Desember 2017
Masa Penawaran Umum	:	12 April 2019
Tanggal Penjatahan	:	15 April 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	16 April 2019
Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik ("Tanggal Emisi")	:	16 April 2019
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	18 April 2019

PENAWARAN UMUM

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Obligasi

"Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2019"

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 26 April 2020;
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 16 April 2022; dan
- Obligasi Seri C dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 16 April 2024.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya sertifikat jumbo obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Target Dana Yang Akan Dihimpun Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

Jumlah target dana yang akan dihimpun dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi adalah sebesar Rp9.000.000.000.000 (sembilan triliun Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.105.000.000.000,- (satu triliun seratus lima miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A;
- Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp287.250.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri B; dan
- Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp607.750.000.000,- (enam ratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri C.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi

- Obligasi Seri A sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun;
- Obligasi Seri B sebesar 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun; dan
- Obligasi Seri C sebesar 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun.

Jadwal pembayaran Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tanggal Pembayaran Bunga			
	Seri A	Seri B	Seri C
Bunga Obligasi Ke-1	16 Juli 2019	16 Juli 2019	16 Juli 2019
Bunga Obligasi Ke-2	16 Oktober 2019	16 Oktober 2019	16 Oktober 2019
Bunga Obligasi Ke-3	16 Januari 2020	16 Januari 2020	16 Januari 2020
Bunga Obligasi Ke-4	26 April 2020	16 April 2020	16 April 2020
Bunga Obligasi Ke-5		16 Juli 2020	16 Juli 2020
Bunga Obligasi Ke-6		16 Oktober 2020	16 Oktober 2020
Bunga Obligasi Ke-7		16 Januari 2021	16 Januari 2021
Bunga Obligasi Ke-8		16 April 2021	16 April 2021
Bunga Obligasi Ke-9		16 Juli 2021	16 Juli 2021
Bunga Obligasi Ke-10		16 Oktober 2021	16 Oktober 2021
Bunga Obligasi Ke-11		16 Januari 2022	16 Januari 2022
Bunga Obligasi Ke-12		16 April 2022	16 April 2022
Bunga Obligasi Ke-13			16 Juli 2022
Bunga Obligasi Ke-14			16 Oktober 2022
Bunga Obligasi Ke-15			16 Januari 2023
Bunga Obligasi Ke-16			16 April 2023
Bunga Obligasi Ke-17			16 Juli 2023
Bunga Obligasi Ke-18			16 Oktober 2023
Bunga Obligasi Ke-19			16 Januari 2024
Bunga Obligasi Ke-20			16 April 2024

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Informasi Tambahan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Obligasi Merupakan Bukti Utang

- Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi

yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

- b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Pendaftaran Obligasi di KSEI

- a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Hak Senioritas Atas Utang

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia atas Piutang Lancar sebesar 50% dari nilai Pokok Obligasi dan memiliki hak senioritas atas nilai obligasi yang tidak dijamin. Dengan demikian, 50% dari nilai Pokok Obligasi, yaitu nilai obligasi yang tidak dijamin, merupakan hutang yang mempunyai kedudukan *pari passu* dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Di Masa Akan Datang

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan pengeluaran instrumen hutang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Jaminan

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia pada selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3.(xvii) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah mendapatkan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-009/PEF-DIR/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 untuk periode 7 Januari 2019 sampai dengan 1 Januari 2020 untuk pelaksanaan sisa emisi atas Obligasi Berkelanjutan

IV Adira Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2019 senilai maksimum Rp3.192.000.000.000, hasil pemingkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) dan Sukuk Mudharabah Perseroan adalah:

^{id}**AAA**
(Triple A)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemingkat.

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Informasi Tambahan.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Informasi Tambahan.

Kelalaian Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Informasi Tambahan.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan.

Keterangan Tentang Wali Amanat

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Divisi Operasional

Gedung BNI BSD Lantai 14

CBD BSD City Lot I No. 5

Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan 15310

Telp.: (021) 25541229, 25541230

Fax.: (021) 29411502, 29411512

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Informasi Tambahan.

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN

Nama Sukuk Mudharabah

“Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2019”

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 3 (tiga) seri, dengan rincian sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 26 April 2020;
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 16 April 2022; dan
- Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 16 April 2024.

Jenis Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah:

- Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah seluruh piutang berdasarkan Unit Usaha Syariah (“UUS”) Perseroan (Mudharib) yang merupakan hasil dari penyaluran pembiayaan Syariah berbasis murabahah.
- Jenis/bentuk aset: Piutang dengan kategori lancar.
- Status Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah sebagai jaminan sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- Lokasi aset ada dalam wilayah kerja dari Perseroan.

Penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah jika nilai objek yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah mengalami perubahan karena adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh pembayaran yang jatuh tempo, pelunasan dipercepat dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset, dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran bagi hasil atau nilai Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan akan melakukan penggantian aset berupa piutang lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh UUS Perseroan (Mudharib) yang merupakan penyaluran pembiayaan Syariah berbasis murabahah, yang sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk adalah sebagai berikut:

- perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSu;
- mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah: pembatalan terhadap perubahan dimaksud;
- perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan atau Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSu.

Mekanisme penanganan dalam hal Perseroan gagal memenuhi kewajibannya adalah sebagai berikut:

- Apabila Perseroan lalai dalam memenuhi kewajibannya, sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah pasal 9.1 huruf a, e dan f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah; atau;
- Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah pasal 9.1 huruf b, c, d dan g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dengan teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Mudharabah, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Mudharabah tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah.

Maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat Sukuk Mudharabah atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat Sukuk Mudharabah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSu berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah. Jika RUPSu berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Mudharabah melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Sanksi yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dari Sukuk Mudharabah maka Perseroan terkena ketentuan dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
- Apabila Perseroan belum/ lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pada tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, Maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.


Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

Segala perubahan Akad Mudharabah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSu atas usulan perubahan;
- Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSu;
- Dalam hal terdapat Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak menyetujui usulan perubahan yang diajukan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan pembelian kembali yang diatur di dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2017 oleh Tim Ahli Syariah Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2017, menyatakan bahwa Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum. Opini tersebut telah mendapatkan penegasan kembali oleh Tim Ahli Syariah Perseroan melalui surat tanggal 20 Desember 2018.

Skema Sukuk Mudharabah



Keterangan:

- 1a : Berdasarkan akad Mudharabah yang ada di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Pemegang Sukuk Mudharabah memberikan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
- 1b : Berdasarkan akad Mudharabah yang ada didalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Pemegang Sukuk Mudharabah.
- 1c : Perseroan menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Unit Usaha Syariah Perseroan (UUS) untuk dikelola dan akan disalurkan untuk pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip syariah.
- 2 : Besarnya Nisbah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang besarnya ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- 3 : Dana Sukuk Mudharabah disalurkan untuk pembiayaan konsumen (syariah).
- 4a : Pendapatan Bagi Hasil dibagikan sesuai Nisbah yang diperuntukkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang merupakan perkalian antara Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan nisbah untuk Pemegang Sukuk Mudharabah.
- 4b : Pendapatan Bagi Hasil dibagikan sesuai Nisbah yang diperuntukkan bagi UUS yang dihitung dari perkalian antara Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan nisbah untuk Perseroan.
- 5a : UUS menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan pada saat jatuh tempo Sukuk Mudharabah.

- 5b : Perseroan membayar kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada saat jatuh tempo Sukuk Mudharabah.

Penjelasan Sukuk Mudharabah:

1. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah yang termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
2. Antara Perseroan sebagai pengelola dana (mudharib) dan Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) telah disepakati jumlah dana yang akan diberikan dan nisbah (rasio) bagi hasil antara keduanya.
3. Pendapatan Bagi Hasil adalah distribusi hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dan Perseroan.
4. Pendapatan Bagi Hasil dihitung dengan mengalikan nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
5. Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah marjin yang diperoleh oleh Perseroan dari hasil pembiayaan murabahah dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.
6. Perseroan wajib menjaga rata-rata marjin atas pembiayaan murabahah yang diberikan tidak kurang dari 11,851% (sebelas koma delapan lima satu persen).
7. Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana menyetujui bahwa apabila Perseroan berhasil membukukan marjin lebih tinggi dari 12,126% (dua belas koma satu dua enam persen), maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan haknya dan memberikan kelebihan perolehan marjin tersebut kepada Perseroan.

Target Dana Yang Akan Dihimpun Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah

Jumlah target dana yang akan dihimpun dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp96.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah Seri A;
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah Seri B; dan
- Sukuk Mudharabah Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah Seri C.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

Harga Penawaran

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, yaitu:

- Sukuk Mudharabah Seri A ini memberikan Besarnya Nisbah adalah 64,58% (enam puluh empat koma lima delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun.
- Sukuk Mudharabah Seri B ini memberikan Besarnya Nisbah adalah 71,67% (tujuh puluh satu koma enam tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,60% (delapan koma enam nol persen) per tahun.
- Sukuk Mudharabah Seri C ini memberikan Besarnya Nisbah adalah 76,25% (tujuh puluh enam koma dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun.

Jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil			
	Seri A	Seri B	Seri C
Pendapatan Bagi Hasil Ke-1	16 Juli 2019	16 Juli 2019	16 Juli 2019
Pendapatan Bagi Hasil Ke-2	16 Oktober 2019	16 Oktober 2019	16 Oktober 2019
Pendapatan Bagi Hasil Ke-3	16 Januari 2020	16 Januari 2020	16 Januari 2020

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil			
	Seri A	Seri B	Seri C
Pendapatan Bagi Hasil Ke-4	26 April 2020	16 April 2020	16 April 2020
Pendapatan Bagi Hasil Ke-5		16 Juli 2020	16 Juli 2020
Pendapatan Bagi Hasil Ke-6		16 Oktober 2020	16 Oktober 2020
Pendapatan Bagi Hasil Ke-7		16 Januari 2021	16 Januari 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-8		16 April 2021	16 April 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-9		16 Juli 2021	16 Juli 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-10		16 Oktober 2021	16 Oktober 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-11		16 Januari 2022	16 Januari 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-12		16 April 2022	16 April 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-13			16 Juli 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-14			16 Oktober 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-15			16 Januari 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-16			16 April 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-17			16 Juli 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-18			16 Oktober 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-19			16 Januari 2024
Pendapatan Bagi Hasil Ke-20			16 April 2024

Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Mudharabah

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen secara murabahah.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Tata Cara Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah

- Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.
- Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

Sukuk Mudharabah Merupakan Bukti Kewajiban

- Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Sukuk Mudharabah merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sejumlah Dana Sukuk Mudharabah yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah ditambah dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk

Mudharabah. Sukuk Mudharabah tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah.

- b. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI

- a. Sukuk Mudharabah telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
- b. Sukuk Mudharabah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

Hak Senioritas Atas Utang

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah, Sukuk Mudharabah ini dijamin dengan jaminan fidusia atas Piutang Lancar sebesar 50% dari nilai Pokok Sukuk Mudharabah dan memiliki hak senioritas atas nilai obligasi yang tidak dijamin. Dengan demikian, 50% dari nilai Dana Sukuk Mudharabah, yaitu nilai Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin, merupakan hutang yang mempunyai kedudukan *pari passu* dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

Penarikan Sukuk Mudharabah

Penarikan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Mudharabah keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat sukuk mudharabah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPSu.

Pengalihan Sukuk Mudharabah

Hak kepemilikan Sukuk Mudharabah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Mudharabah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah.

Jaminan

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa Piutang Lancar pembiayaan secara murabahah yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Sukuk Mudharabah dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Sukuk Mudharabah. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3.(xvii) Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah, jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar pembiayaan secara murabahah kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwalianan Sukuk Mudharabah.

Penyisihan Dana Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak mengadakan penyisihan dana untuk pelunasan Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.

Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-010/PEF-DIR/I/2019 tanggal 8 Januari 2019 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance untuk periode 7 Januari 2019 sampai dengan 1 Januari 2020, hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Perseroan adalah:

idAAA_(sy)
(Triple A Syariah)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pereringkat.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah (*Buy Back*)

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah (*Buy Back*) dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Informasi Tambahan.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah

1. Nisbah pemegang sukuk mudharabah merupakan hak dari pemegang sukuk atas marjin atau keuntungan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan Perseroan kepada konsumen. Nisbah yang menjadi hak pemegang sukuk mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, yang mana untuk:
 - a. Sukuk Mudharabah Seri A: besarnya nisbah adalah 64,58% (enam puluh empat koma lima delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7.75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun;
 - b. Sukuk Mudharabah Seri B: besarnya nisbah adalah 71,67% (tujuh puluh satu koma enam tujuh persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8.60% (delapan koma enam nol persen) per tahun .
 - c. Sukuk Mudharabah Seri C: besarnya nisbah adalah 76,25% (tujuh puluh enam koma dua lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9.15% (sembilan koma satu lima persen) per tahun.
2. Pendapatan Bagi Hasil dihitung dengan mengalikan nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
3. Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah marjin yang diperoleh oleh Perseroan dari hasil pembiayaan murabahah dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.
4. Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana menyaratkan Perseroan untuk menghasilkan marjin atas pembiayaan murabahah yang diberikan tidak kurang dari 11,845% (sebelas koma delapan empat lima persen) untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.
5. Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana menyetujui bahwa apabila Perseroan berhasil membukukan marjin lebih tinggi dari 12,131% (dua belas koma satu tiga persen), maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan haknya dan memberikan kelebihan perolehan marjin tersebut kepada Perseroan.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Informasi Tambahan.

Kelalaian Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Informasi Tambahan.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah

Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini.

Keterangan Tentang Wali Amanat

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Operasional
Gedung BNI BSD Lantai 14
CBD BSD City Lot I No. 5
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan 15310
Telp.: (021) 25541229, 25541230
Fax.: (021) 29411502, 29411512

Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSu)

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Berkelanjutan dalam Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp24.468.242 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah):

Keterangan	31 Desember 2018
Pinjaman yang diterima	
Pihak ketiga	11.778.092
Pihak berelasi	-
Beban yang masih harus dibayar	
Pihak ketiga	793.217
Pihak berelasi	35.451
Utang obligasi – neto	
Pihak ketiga	8.818.907
Pihak berelasi	603.000
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	349.654
Pihak berelasi	188.894
Utang pajak	30.174
Liabilitas imbalan kerja	864.883
Liabilitas derivatif	237.970
Sukuk mudharabah	
Pihak ketiga	728.000
Pihak berelasi	40.000
Jumlah Liabilitas	24.468.242

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan pada pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, auditor independen, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporannya yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA pada tanggal tanggal 28 Januari 2019.

Laporan keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers, auditor independen, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporannya yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA pada tanggal tanggal 24 Januari 2018.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2018
Aset		
Kas dan kas di bank		
Kas	220.471	249.599
Kas di bank		
Pihak ketiga	269.991	180.069
Pihak berelasi	1.731.256	1.259.656
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.196.067 dan Rp841.184 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017		
Pihak ketiga	16.939.102	23.258.706
Pihak berelasi	-	1.698
Piutang pembiayaan murabahah – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp240,167 dan Rp491.858 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017		
Pihak ketiga	8.579.855	4.370.502
Pihak berelasi	-	-
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp7.501 dan Rp14.813 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017		
Pihak ketiga	370.051	240.637
Pihak berelasi	9.571	241
Beban dibayar dimuka		
Pihak ketiga	240.627	272.600
Pihak berelasi	33.177	33.122
Piutang lain-lain - neto		
Pihak ketiga	204.225	141.036
Pihak berelasi	51.533	55.376
Aset derivatif		
Pihak ketiga	85.680	199.351
Pihak berelasi	-	54.205
Pajak dibayar dimuka		
Investasi dalam saham, pihak berelasi	650	650
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp548,208 dan Rp522.843 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	208.426	245.488
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp200,488 dan Rp167.974 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	106.044	119.831
Aset pajak tangguhan	387.797	403.799
Aset lain-lain	54.477	68.363
Total aset	29.492.933	31.496.441
Liabilitas		
Pinjaman yang diterima		
Pihak ketiga	6.697.104	11.778.092
Pihak berelasi	3.847.182	-
Beban yang masih harus dibayar		
Pihak ketiga	657.757	793.217
Pihak berelasi	72.968	35.451
Utang obligasi - neto		
Pihak ketiga	9.296.065	8.818.907
Pihak berelasi	465.100	603.000
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	847.757	349.654
Pihak berelasi	157.511	188.894
Utang pajak	30.178	30.174
Liabilitas imbalan kerja	967.689	864.883
Liabilitas derivatif	7.207	237.970
Sukuk mudharabah		
Pihak ketiga	661.000	728.000
Pihak berelasi	40.000	40.000
Total liabilitas	23.747.518	24.468.242
Ekuitas		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	100.000	100.000
Tambahan modal disetor	6.750	6.750
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	131.368	145.460
Belum ditentukan penggunaannya	5.549.118	6.836.973
Keuntungan/(kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(41.821)	(60.984)
Ekuitas-neto	5.745.415	7.028.199
Total liabilitas dan ekuitas	29.492.933	31.496.441

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2018
Pendapatan		
Pembiayaan konsumen	4.960.233	6.866.943
Marjin murabahah	2.356.114	1.545.353
Sewa pembiayaan	99.033	44.747
Lain-lain	1.721.489	1.726.712
Total Pendapatan	9.136.869	10.183.755
Beban		
Gaji dan tunjangan	(1.892.567)	(2.031.357)
Beban bunga dan keuangan	(1.796.061)	(1.737.669)
Penyisihan kerugian penurunan nilai		
Pembiayaan konsumen	(955.142)	(1.422.950)
Pembiayaan murabahah	(692.541)	(337.316)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2018
Sewa pembiayaan	(13.732)	(3.635)
Umum dan administrasi	(1.106.800)	(1.362.603)
Pemasaran	(437.901)	(722.907)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(40.321)	(60.438)
Lain-lain	(79.842)	(20.311)
Total Beban	(7.014.907)	(7.699.186)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	2.121.962	2.484.569
Beban Pajak Penghasilan	(712.812)	(669.306)
Laba Tahun/Periode Berjalan	1.409.150	1.815.263
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program liabilitas imbalan pasca-kerja	(146.685)	254.912
Manfaat pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	36.672	(63.728)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	(43.561)	(25.551)
Manfaat pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi	10.890	6.388
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	(142.684)	172.021
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan/Periode Berjalan	1.266.466	1.987.284
Laba Per Saham - Dasar (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	1.409	1.815

LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari:		
Transaksi pembiayaan	41.127.728	42.213.367
Pembiayaan bersama	13.424.133	17.383.425
Bunga bank dan deposito berjangka	8.220	25.526
Pengeluaran kas untuk:		
Transaksi pembiayaan	(31.479.444)	(37.200.088)
Pokok pembiayaan bersama	(12.515.986)	(12.565.381)
Bunga pembiayaan bersama	(2.261.606)	(2.382.854)
Gaji dan tunjangan	(1.711.116)	(1.981.574)
Premi asuransi	(1.582.828)	(1.851.020)
Beban umum dan administrasi	(1.075.734)	(1.238.720)
Pajak penghasilan	(923.729)	(1.020.747)
Beban bunga dan provisi bank	(909.768)	(852.630)
Beban bunga utang obligasi	(908.136)	(801.366)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(41.966)	(61.634)
Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi	(22.311)	(14.059)
(Pengeluaran)/penerimaan kas dari lain-lain - neto	(121.172)	(308.298)
Kas neto diperoleh/(digunakan) dari aktivitas operasi	1.006.285	(656.053)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil penjualan aset tetap	4.328	5.405
Pembelian aset tetap	(47.561)	(103.992)
Pembelian aset tak berwujud	(48.485)	(46.881)
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(91.718)	(145.468)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman bank	27.736.404	17.692.060
Penerimaan dari penerbitan obligasi	4.083.000	3.890.000
Penerimaan dari penerbitan sukuk mudharabah	586.000	490.000
Pembayaran pinjaman bank	(28.707.201)	(16.445.433)
Pembayaran pokok utang obligasi	(2.752.000)	(4.230.000)
Pembayaran dividen kas	(505.000)	(704.500)
Pembayaran pokok sukuk mudharabah	(75.000)	(423.000)
Kas neto (digunakan)/diperoleh untuk aktivitas pendanaan	366.203	269.127
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN KAS DI BANK	1.280.770	(532.394)
KAS DAN KAS DI BANK, AWAL TAHUN	940.948	2.221.718
KAS DAN KAS DI BANK, AKHIR TAHUN/PERIODE	2.221.718	1.689.324

RASIO

(dalam jutaan Rupiah)

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2017	2018
Profitabilitas (%)		
Imbal Hasil Investasi (ROA)	4,8	5,8
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	24,5	25,8
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Pendapatan	15,4	17,8
Aset Produktif		
Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah/Piutang Pembiayaan Konsumen (NPL) (%) ¹	1,6	1,7
Likuiditas		
Pinjaman yang Diterima, Efek Utang yang Diterbitkan dan Sukuk Mudharabah/Jumlah Aset (kali)	0,7	0,7
Gearing Ratio (kali) ²	3,7	3,1
Jumlah Pendapatan/Jumlah Aset (%)	31,0	32,3
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (kali)	4,1	3,5

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2017	2018
Pertumbuhan (%)		
Pertumbuhan Aset ³	6,7	6,8
Pertumbuhan Liabilitas ³	4,8	3,0
Pertumbuhan Ekuitas ³	15,4	22,3
Pertumbuhan Pendapatan ⁴	8,6	11,5
Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan ⁴	39,6	28,8

1. Termasuk porsi pembiayaan bersama.

2. Gearing Ratio = Pinjaman Yang Diterima, Efek Utang yang Diterbitkan dan Sukuk Mudharabah/Total Ekuitas.

3. Rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016 dan rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017.

4. Rasio pertumbuhan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan rasio pertumbuhan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

TINGKAT PEMENUHAN RASIO KEUANGAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2017	2018
Gearing Ratio (kali)	3,7	3,1
PT Bank Pan Indonesia Tbk. - Fasilitas I	-	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk. - Fasilitas II	-	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk. - Fasilitas III	10	-
PT Bank Pan Indonesia Tbk. - Fasilitas IV	-	10
PT Bank Pan Indonesia Tbk. - Fasilitas V	-	10
PT Bank Central Asia, Tbk. - Fasilitas I	10	-
PT Bank Central Asia, Tbk. - Fasilitas II	-	-
PT Bank Central Asia, Tbk. - Fasilitas III	-	-
PT Bank Central Asia, Tbk. - Fasilitas IV	10	10
PT Bank Mega, Tbk. - Fasilitas II	10	-
PT Bank DKI - Fasilitas I	10	-
PT Bank DKI - Fasilitas II	-	-
PT Bank DKI - Fasilitas III	10	-
PT Bank DKI - Fasilitas IV	-	-
PT Bank DKI - Fasilitas V	-	10
PT Bank DKI - Fasilitas VI	-	10
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia - Fasilitas I	-	-
PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. - Fasilitas I	-	-
PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk. - Fasilitas II	10	-
PT Bank Nationalnobu, Tbk. - Fasilitas I	10	-
PT Bank Nationalnobu, Tbk. - Fasilitas II	10	10
PT Bank BCA Syariah	10	10
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	-	-
PT Bank KEB Hana Indonesia - Fasilitas I	-	-
PT Bank KEB Hana Indonesia - Fasilitas II	-	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.	10	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd.	-	-
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.	10	-
Citibank, N.A., Indonesia	-	-
JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch	-	-
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. – Fasilitas I	10	10
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. – Fasilitas II	-	10
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. – Fasilitas III	-	10
PT Bank UOB Indonesia	-	10
BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi I	10	-
BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi II	10	10
BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi III	-	10
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	-	-
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III	-	-
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	10	-
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II	10	-
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	10	10
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI	10	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	10	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	-	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	-	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II	-	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I	10	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap III	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II	-	10
Pemenuhan Persyaratan Rasio Keuangan	Ya	Ya

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Adira Dinamika Multi Finance berdasarkan Akta Pendirian No. 131 tanggal 13 Nopember 1990, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991, dan didaftarkan dalam register untuk maksud itu yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 34/Not.1991/PN.JKT.SEL pada tanggal 14 Januari 1991, serta diumumkan dalam Tambahan No. 421 Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Pebruari 1991, selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT Adira Dinamika Multi Finance No. 13 tanggal 26 Januari 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-02207 HT.01.04. TH.2004 tanggal 29 Januari 2004; (ii) dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. No. C-02208 HT.01.04.TH.2004 tanggal 29 Januari 2004; dan (iii) didaftarkan pada tanggal 6 Pebruari 2004 dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II dengan No. TDP 090316610384 dan No. Agenda Pendaftaran 112 RUB.09.03/II/2004; serta (iv) diumumkan dalam Tambahan No. 1990 dari BNRI No. 16 tanggal 24 Pebruari 2004, para pemegang saham Perseroan pada tanggal 23 Januari 2004 telah menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.

Anggaran Dasar Perseroan beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No.19 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0935663 AH. 01.02 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015, (ii) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 22 Mei 2015 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU.AH.01.03-0933929; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3508102.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan mana RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2015, telah menyetujui:

1. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, yaitu; Pasal 3, Pasal 11 ayat 5, Pasal 12 ayat 9, Pasal 13 ayat 11, Pasal 14 ayat 6, Pasal 15 ayat 4, Pasal 15 ayat 7, Pasal 15 ayat 9, Pasal 16 ayat 11, Pasal 17 ayat 3 huruf a, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat 2, Pasal 25 ayat 5, Pasal 27 ayat 6, Pasal 28 ayat 1, Pasal 29 ayat 7, dan Pasal 29 ayat 8.
2. menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran dasar yang tidak diubah dalam rapat ini, yang telah terlebih dahulu berlaku sejak diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sesuai Pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 UUPT.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan Kantor Pusat di The Landmark I, Lantai 26-31, Jl. Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910.

Pada tanggal diterbitkan Informasi Tambahan ini, Perseroan Memiliki 192 Kantor Cabang, 25 Kantor Cabang Syariah, 236 Kantor Perwakilan dan 10 Kios, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Laporan Bulanan Tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan Nomor LBE-01/ADMF/032019 tanggal 6 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	920.700.000	92.070.000.000	92,07
- Masyarakat*)			
Publik	75.095.200	7.509.520.000	7,51
PT Asuransi Adira Dinamika	4.204.800	420.480.000	0,42
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000	

*) Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Tidak terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV Adira Finance Tahap V Tahun 2019, dimana susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal penerbitan Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Sng Seow Wah
Komisaris Independen	: Djoko Sudyatmiko
Komisaris Independen	: Krisna Wijaya
Komisaris	: Eng Heng Nee Philip
Komisaris	: Muliadi Rahardja
Komisaris	: Willy Suwandi Dharma

Direksi

Direktur Utama	: Hafid Hadel
Direktur	: Ho Lioeng Min
Direktur	: I Dewa Made Susila
Direktur	: Niko Kurniawan Bonggowarsito
Direktur Independen	: Swandajani Gunadi

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp5.530 juta dan Rp5.724 juta. Gaji dan tunjangan kepada Direksi untuk periode yang sama adalah masing-masing sebesar Rp11.940 juta dan Rp25.982 juta.

Sekretaris Perusahaan

Tidak terdapat perubahan jabatan, fungsi dan tugas-tugas Sekretaris Perseroan, dimana Perry Barma Slangor masih menjabat sebagai Sekretaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 036/ADMF/BOD/X/17 tanggal 15 Oktober 2017.

Kontak Sekretaris Perseroan

Alamat	: The Landmark I Lt. 26-31 Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 12910
Nomor Telepon	: (+6221) 52963322/3232
Surat elektronik	: af.corsec@adira.co.id

Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko

Tidak terdapat perubahan pada susunan anggota Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan No. 013/ADMF/BOD/VII/18 tanggal 11 Juli 2018, susunan anggota Komite Audit dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang dilaksanakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Krisna Wijaya
Anggota	: Richard Steven Dompas Christine Tjen

Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan tanggal 22 Agustus 2017, susunan anggota Komite Manajemen Risiko dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang dilaksanakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ketua	: Eng Heng Nee Philip
Anggota	: Djoko Sudyatmiko Muliadi Rahardja

Unit Audit Internal

Tidak terdapat perubahan informasi pada Unit Audit Internal, dimana Perseroan telah mengangkat Haryadwi Saputra Kartawidjaja sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 013/ADMF/BOD/VII/18 tanggal 11 Juli 2018 tentang Perubahan Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Dewan Pengawas Syariah

Tidak terdapat perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV Adira Finance Tahap III Tahun 2018 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Adira Finance Tahap II Tahun 2018. Susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sedang menjabat pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah:

Ketua : Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
 Anggota : DR. Noor Ahmad, M.A.
 Anggota : DR. Oni Sahroni, M.A

4. Sumber Daya Manusia

Jumlah Karyawan dan Perencanaan SDM

Sampai dengan 31 Desember 2018, jumlah karyawan Perseroan tercatat sebesar 19.098 orang, yang terdiri dari 13.443 karyawan tetap dan 5.655 karyawan tidak tetap.


Keterangan lebih lengkap mengenai jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian, level jabatan, masa kerja, pendidikan, usia, aktivitas utama sesuai direktorat, dan lokasi kegiatan dapat dilihat pada Bab V Keterangan Tambahan tentang Perseroan dalam Informasi Tambahan.

Tenaga Asing

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai tenaga kerja asing. Semua tenaga kerja Perseroan adalah berkebangsaan Indonesia. Tenaga kerja yang ada dengan kompetensi dan kinerja yang mumpuni mendukung peningkatan kinerja Perseroan, dengan sertifikasi tenaga ahli.

5. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan dan Pengurusan

Berikut ini adalah hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham:



Keterangan:

- OJK telah mencabut izin usaha PT Adira Quantum Multifinance (AQM) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner No. KEP-103/D.05/2017 tertanggal 21 Desember 2017 dan saat ini AQM sedang dalam proses likuidasi.
- Pengendali Perseroan adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Berikut ini merupakan tabel hubungan pengurusan, pengawasan dan kepemilikan Perseroan:

NAMA	PERSEROAN		PT AAD		Pemegang Saham
	Direksi	Komisaris	Direksi	Komisaris	
Hafid Hadeli	DU	-	-	-	-
Ho Lioeng Min	D	-	-	-	-
I Dewa Made Susila	D	-	-	-	-
Niko Kurniawan	D	-	-	-	-
Bonggowarsito					
Swandajani Gunadi	DI	-	-	-	-
Sng Seow Wah	-	KU	-	-	-
Djoko Sudyatmiko	-	Kom-In	-	-	-
Krisna Wijaya	-	Kom-In	-	-	-
Eng Heng Nee Philip	-	Kom	-	-	-
Muliadi Rahardja	-	Kom	-	-	-
Willy Suwandi Dharma	-	Kom	-	Kom	PS

Keterangan:

PT AAD : PT Asuransi Adira Dinamika
 DU : Direktur Utama
 D : Direksi
 DI : Direktur Independen
 KU : Komisaris Utama
 Kom : Komisaris
 Kom-In : Komisaris Independen
 PS : Pemegang Saham

PT Asuransi Adira Dinamika adalah salah satu pemegang saham Perseroan, selain itu, 90% pemegang saham PT Asuransi Adira Dinamika adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk. yang juga merupakan pemegang 92,07% saham Perseroan.

Hubungan Kepengurusan Direksi dan Komisaris Perseroan dengan Pemegang Saham Berbadan Hukum:

NAMA	PERSEROAN		Bank Danamon	
	Direksi	Komisaris	Direksi	Komisaris
Hafid Hadeli	DU	-	-	-
Ho Lioeng Min	D	-	-	-
I Dewa Made Susila	D	-	-	-
Niko Kurniawan	D	-	-	-
Bonggowarsito				
Swandajani Gunadi	DI	-	-	-
Sng Seow Wah	-	KU	DU	-
Djoko Sudyatmiko	-	Kom-In	-	-
Krisna Wijaya	-	Kom-In	-	-
Eng Heng Nee Philip	-	Kom	-	-
Muliadi Rahardja	-	Kom	-	-
Willy Suwandi Dharma	-	Kom	-	-

Keterangan:

PT AAD : PT Asuransi Adira Dinamika
 DU : Direktur Utama
 D : Direksi
 DI : Direktur Independen
 KU : Komisaris Utama
 Kom : Komisaris
 Kom-In : Komisaris Independen
 PS : Pemegang Saham

6. Perjanjian-Perjanjian dalam Rangka Penerimaan Fasilitas Kredit/Pinjaman

Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab V Keterangan Tambahan tentang Perseroan dalam Informasi Tambahan.

7. Aset Tetap

Bidang-Bidang Tanah

Perseroan memiliki Aset Tetap berupa bidang-bidang tanah, seluruhnyaberjumlah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bidang tanah, dengan luas keseluruhan 52.848 m² (lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) dan nilai buku keseluruhan sebesar Rp72.292 juta.

Kendaraan Bermotor

Pada tanggal diterbitkan Prospektus ini, Perseroan memiliki dan menguasai kendaraan bermotor sejumlah 620 (enam ratus dua puluh) unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 400 (empat ratus) unit kendaraan roda dua dan 220 (dua ratus dua puluh) unit kendaraan roda empat.

8. Asuransi

Keterangan lebih lengkap dapat dilihat pada Bab V Keterangan Tambahan tentang Perseroan dalam Informasi Tambahan.

9. Perkara yang dihadapi Perseroan, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan sedang menghadapi perkara sebagai berikut:

1. Perseroan sedang menghadapi Perkara Perdata yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri (**PN**) Palangkaraya, PN. Purwokerto, PN. Tegal, PN. Ternate, PN Solok,PN Pariaman, PN Singkil, Pengadilan Tinggi (**PT**) Medan, PT Manado, PT Padang, PT Surabaya, dan Mahkamah Agung. Namun, perkara perdata tersebut diatas seluruhnya tidak mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan.
2. Selain perkara perdata, pidana dan sengketa konsumen tersebut di atas, tidak terdapat:
 - a. suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
 - b. perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia;
 - c. pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga;
 - d. perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
 - e. sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak;
 - g. sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - h. sengketa persaingan usaha.

Yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

3. Perseroan juga tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan maupun perburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya kegiatan usaha Perseroan atau kondisi keuangan Perseroan.

Adapun uraian perkara perdata sebagaimana diuraikan di atas dapat dilihat lebih lengkap pada Bab V Keterangan Tambahan tentang Perseroan dalam Informasi Tambahan.

10. Kegiatan Usaha Perseroan

Strategi Usaha Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konsumen memiliki beberapa strategi usaha. Strategi usaha tersebut dimaksudkan sebagai acuan yang harus diambil dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang. Adapun strategi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1) Fokus kepada Portofolio dengan Tingkat Pengembalian yang Tinggi

Perseroan memfokuskan kegiatan pembiayaannya pada aset dengan tingkat pengembalian yang tinggi dan tetap terus memperhatikan secara khusus kualitas dari aset tersebut.

2) Menerapkan Manajemen Risiko secara Hati Hati

Kajian secara menyeluruh atas kemampuan finansial dari setiap calon konsumen mewajibkan pembayaran minimum atas uang muka.

3) Komitmen untuk Produktifitas dan Efisiensi

Penyempurnaan sistem dan prosedur secara terus menerus untuk meningkatkan produktifitas, mendukung aktivitas keuangan dan meningkatkan efisiensi.

4) Menjaga Hubungan yang Kuat dan Erat

Perseroan sangat menyadari bahwa hubungan yang kuat dan erat dengan rekan usaha dan konsumen merupakan salah satu kunci kesuksesan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menjaga hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan, dan kepuasan baik untuk konsumen maupun rekan usaha.

5) Optimalisasi Layanan Usaha

Perusahaan terus memaksimalkan fungsi dan kinerja jaringan usahanya agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dan rekan usaha

6) Pengembangan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia

Perseroan sangat memahami bahwa teknologi informasi dan sumber daya manusia memegang peranan penting untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk mengembangkan teknologi informasi dan sumber daya manusianya.

7) Sinergi dengan Perusahaan Induk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Produk-produk gabungan dan potensi berbasis konsumen dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. telah menciptakan sinergi usaha yang menakjubkan.

8) Diversifikasi Sumber Pendanaan yang Seimbang

Perseroan selalu berusaha dalam mencari sumber pendanaan yang stabil dan kompetitif dalam mencukupi kebutuhan pendanaan, selain dengan dukungan penuh dari Induk Perusahaan, Adira Finance juga bergerak ke arah diversifikasi ke berbagai pilihan yang tersedia dalam pasar modal dalam upaya menangkap peluang bisnis yang ada sehingga akan terus terjaga struktur pendanaan yang efektif dan seimbang.

Piutang Pembiayaan

Posisi saldo Piutang Pembiayaan Perseroan sebelum dan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018 tercantum pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember	
	2017	2018
<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
Piutang yang Dikelola		
Pembiayaan Konsumen		
Pihak Ketiga	45.588.013	59.259.783
Pihak Berelasi	-	1.925
Pendapatan Pembiayaan Konsumen Yang belum Diakui		
Pihak Ketiga	(10.060.401)	(13.497.646)
Pihak Berelasi	-	(181)
Bagian piutang Pembiayaan Konsumen yang Dibiayai Pihak Berelasi	(17.747.326)	(21.307.410)
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai		
Pihak ketiga	(841.184)	(1.196.067)
Pihak berelasi	-	(46)
Piutang Pembiayaan Konsumen - Neto	16.939.102	23.260.404
Piutang pembiayaan murabahah		
Pihak ketiga	11.840.868	6.481.401
Pihak Berelasi	-	(1.197.233)
Marjin murabah yang belum diakui		
Pihak ketiga	(2.531.043)	5.284.168
Pihak berelasi	-	-
Bagian piutang pembiayaan murabahah yang di biayai pihak berelasi – neto	(238.112)	(673.499)
Cadangan kerugian penurunan nilai		
Pihak ketiga	(491.858)	(240.167)
Pihak berelasi	-	-
Piutang Pembiayaan Murabahah-Neto	8.579.855	4.370.502
Piutang sewa pembiayaan		
Pihak ketiga	443.509	289.879
Pihak berelasi	11.953	285
Nilai residu yang terjamin		
Pihak ketiga	204.966	113.742
Pihak berelasi	2.729	120
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui		
Pihak ketiga	(59.208)	(41.755)
Pihak berelasi	(1.819)	(30)
Simpanan jaminan		
Pihak ketiga	(204.966)	(113.742)
Pihak berelasi	(2.729)	(120)

Uraian	31 Desember	
	2017	2018
Penyisihan kerugian penurunan nilai		
Pihak ketiga	(14.250)	(7.487)
Pihak berelasi	(563)	(14)
Piutang Sewa Pembiayaan-Neto	379.622	240.878

Pembiayaan Sepeda Motor

Keterangan rata-rata nilai pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan tingkat bunga per tahun untuk sepeda motor baru maupun bekas Perseroan dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2017	2018
Sepeda Motor Baru		
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp18 juta	Rp 19 juta
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	29 bulan	29 bulan
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	30%-34%	30%-34%
Sepeda Motor Bekas		
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp10 juta	Rp 10 juta
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	21 bulan	21 bulan
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	33%-37%	33%-37%

Pergerakan pembiayaan baru untuk sepeda motor baru maupun bekas Perseroan 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2017	2018
Sepeda Motor Baru		
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	11.700	13.995
Jumlah Unit (ribuan unit)	665	756
Pangsa Pasar Sepeda Motor Baru	11,3%	11,8%
Sepeda Motor Bekas		
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	4.864	5.004
Jumlah Unit (ribuan unit)	501	483

Pembiayaan Mobil

Keterangan rata-rata nilai pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan tingkat bunga per tahun untuk mobil baru maupun bekas Perseroan dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2017	2018
Mobil Baru		
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp165 juta	Rp180 juta
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	49 bulan	50 bulan
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	15%-19%	15%-19%
Mobil Bekas		
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp97 juta	Rp101 juta
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	38 bulan	39 bulan
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	18%-22%	18%-22%

Pergerakan pembiayaan baru untuk mobil baru maupun bekas Perseroan dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2017	2018
Mobil Baru		
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	7.935	10.038
Jumlah Unit (ribuan unit)	48	56
Pangsa Pasar Mobil Baru	4,4	4,8%
Mobil Bekas		
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	5.869	6.778
Jumlah Unit (ribuan unit)	61	67

Pendapatan Pembiayaan

Rincian pendapatan pembiayaan Perseroan berdasarkan produk dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2017	2018
<i>(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)</i>		
Pembiayaan Konsumen		
Pihak ketiga	7.206.738	9.220.666
Pihak berelasi	-	225
Dikurangi: bagian pendapatan pembiayaan yang dibiayai pihak berelasi	(2.246.505)	(2.353.948)
Jumlah Pendapatan Pembiayaan Konsumen	4.960.233	6.866.943
Marjin Murabahah		
Pihak ketiga	2.361.134	1.601.257
Pihak berelasi	-	-

Dikurangi: Bagian pendapatan yang dibiayai pihak berelasi sehubungan dengan transaksi pembiayaan bersama	(5.020)	(55.904)
Jumlah Pendapatan Marjin Murabahah	2.356.114	1.545.353
Sewa Pembiayaan		
Pihak ketiga	96.769	43.599
Pihak berelasi	2.264	1.148
Jumlah Pendapatan Sewa Pembiayaan	99.033	44.747
Jumlah Pendapatan Pembiayaan	7.415.380	8.457.043

Jumlah Pembiayaan Baru

(dalam miliar Rupiah, kecuali ribu Unit)

Uraian	31 Desember			
	2017		2018	
	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Unit
Sepeda Motor Baru	11.700	11.700	13.995	756
Sepeda Motor Bekas	4.864	4.864	5.004	483
Mobil Baru	7.935	7.935	10.038	56
Mobil Bekas	5.735	5.735	6.778	67
Barang Durable & Lainnya	2.510	2.510	2.389	363
Jumlah	32.744	32.744	38.204	1.724

Jaringan Kerja

Sebagai perusahaan pembiayaan yang terutama membidik segmen retail atau perorangan sebagai target usaha, Perseroan berupaya untuk terus mengembangkan jaringan usaha dan meningkatkan kualitas layanan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, Perseroan telah memiliki 192 Kantor Cabang, 237 Kantor Perwakilan, 11 Kios yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun perkembangan jaringan usaha Perseroan dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2017	2018
Kantor Cabang	193	192
Kantor Perwakilan	242	237
Kios dan Dealer Outlets	28	11
Jumlah Jaringan Usaha	463	440

FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan oleh Perseroan dapat digolongkan dengan mempertimbangkan harga kendaraan bermotor, jangka waktu pembiayaan, uang muka yang diberikan oleh calon nasabah dan tingkat bunga yang dibebankan Perseroan. Dengan demikian, nilai pembiayaan sepeda motor yang dibiayai Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 rata-rata sebesar Rp10 juta-Rp19 juta, sementara untuk mobil adalah rata-rata Rp101 juta-Rp180 juta. Jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan Perseroan per tanggal 31 Desember 2018 untuk sepeda motor rata-rata 21- 29 bulan, sementara untuk mobil rata-rata 39 - 50 bulan. Sementara itu peneanaan tingkat bunga yang akan dibebankan ke konsumen tergantung pada tingkat persaingan antar perusahaan pembiayaan di daerah setempat.

Tingkat suku bunga yang dibebankan dalam pembiayaan konsumen adalah tingkat suku bunga tetap selama masa kontrak. Adapun skema pembiayaan yang diberikan Perseroan pada umumnya adalah berbentuk pembayaran cicilan tetap. Melalui pembayaran cicilan tetap ini, konsumen Perseroan melakukan pembayaran dalam jumlah yang sama setiap bulan atau periode tertentu sesuai dengan perjanjian kredit. Pembayaran dipercepat oleh nasabah dimungkinkan akan tetapi Perseroan menetapkan kebijakan atas peneanaan denda atas jumlah tersisa hutang kepada konsumen atas percepatan pelunasan tersebut.

Perseroan mengklasifikasikan tingkat kolektibilitas fasilitas pembayaran berdasarkan jumlah hari keterlambatan atau tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yaitu:

- tunggakan 1 sampai dengan 30 hari
- tunggakan 31 sampai dengan 60 hari
- tunggakan 61 sampai dengan 90 hari
- tunggakan di atas 90 hari

Perkembangan tunggakan Perseroan adalah sebagai berikut:

Tunggakan Piutang Kendaraan Bermotor

(berdasarkan miliar Rupiah)

Uraian	31 Desember			
	2017	%	2018	%
Tunggakan 1-30 hari	9.133	85%	8.818	83%
Tunggakan 31-60 hari	542	5%	557	5%
Tunggakan 61-90 hari	313	3%	373	4%
Tunggakan >90 hari	760	7%	903	8%
Jumlah Tunggakan	10.748	100%	10.650	100%
Jumlah Piutang	45.232		51.296	

Keterangan: Termasuk bagian yang dibiayai melalui skema pembiayaan bersama (joint-financing) dan biaya transaksi yang terkait langsung dengan pemberian pembiayaan.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 46 tanggal 1 April 2019, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2019 sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Obligasi (Rp Miliar)			Total (Rp Miliar)	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	170,00	40,00	33,00	243,00	12,15
2.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	120,00	135,00	127,50	382,50	19,13
3.	PT Indo Premier Sekuritas	171,00	44,00	188,50	403,50	20,18
4.	PT Mandiri Sekuritas	326,00	-	116,00	442,00	22,10
5.	PT RHB Sekuritas Indonesia	96,00	67,00	84,00	247,00	12,35
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	222,00	1,25	58,75	282,00	14,10
	Total	1.105,00	287,25	607,75	2.000,00	100,00

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah No. 48 tanggal 1 April 2019, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2019 sebesar Rp96.000.000.000,- (sembilan puluh enam miliar rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Sukuk Mudharabah (Rp Miliar)			Total (Rp Miliar)	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	8,00	-	9,00	17,00	17,71
2.	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	8,00	5,00	-	13,00	13,54
3.	PT Indo Premier Sekuritas	11,00	5,00	-	16,00	16,67
4.	PT Mandiri Sekuritas	12,00	-	5,00	17,00	17,71
5.	PT RHB Sekuritas Indonesia	16,00	-	-	16,00	16,67
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	17,00	-	-	17,00	17,71
	Total	72,00	10,00	14,00	96,00	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perkendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek lainnya dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (kecuali PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia).

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dikarenakan terdapat kesamaan Pemegang Saham Utama, yaitu Temasek Holdings.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

A. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

B. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSu) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XI Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

C. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

D. Masa Penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Masa Penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan pada tanggal 12 April 2019 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 12 April 2019 pukul 16.00 WIB.

E. Pendaftaran

Obligasi dan/atau Sukuk mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 16 April 2019.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan
6. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSu dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSu.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpun Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

F. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSU selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XI Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah pada tempat dimana Pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO dan/atau FPPSU.

G. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

H. Penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 15 April 2019.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan peraturan Peraturan Bapepam dan LK No IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7.

I. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan

Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 15 April 2019 pukul 11:00 WIB (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI					
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT RHB Sekuritas Indonesia	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
BANK DBS INDONESIA	Bank CIMB Niaga	BANK PERMATA	BANK PERMATA SYARIAH	BANK PERMATA	BANK PERMATA
Cabang Jakarta Mega Kuningan Nomor: 332 006 7704 A/n: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	Cabang Graha Niaga Nomor Rekening: 800043680000 Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	Cabang Sudirman Jakarta Nomor: 4001763313 A/n: PT Indo Premier Sekuritas	Cabang Arteri Pondok Indah Nomor: 00971134003 A/n: PT Mandiri Sekuritas	Cabang Sudirman Nomor: 4001 763 763 A/n: PT RHB Sekuritas Indonesia	Cabang Sudirman Nomor: 400.176.3984 A/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

SUKUK MUDHARABAH					
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	PT Indo Premier Sekuritas	PT Mandiri Sekuritas	PT RHB Sekuritas Indonesia	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
BANK SYARIAH MANDIRI	Bank CIMB Niaga Syariah	Bank MAYBANK INDONESIA	BANK PERMATA SYARIAH	BANK PERMATA SYARIAH	BANK PERMATA SYARIAH
Cabang Sudirman Nomor: 7288881515 A/n: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	Cabang Victoria No. Rekening: 860002148400 Atas Nama: PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia	Cabang Bursa Efek Jakarta Nomor: 2739000111 A/n : PT Indo Premier Sekuritas	Cabang Arteri Pondok Indah Nomor: 00971134003 A/n: PT Mandiri Sekuritas	Cabang Sudirman Nomor: 070 222 7151 A/n: PT RHB Sekuritas Indonesia	Cabang BEI Nomor: 097.061.3161 A/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 15 April 2019 pukul 11:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

J. Distribusi Obligasi/Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 16 April 2019, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk

diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

K. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Agen Penjualan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Emiten maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Emiten yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Emiten telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Emiten membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah dari segala tanggung jawabnya.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi / Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah / Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah atau Emiten yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun kepada pemesan Obligasi dan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Mudharabah. Denda Obligasi dihitung secara harian untuk setiap hari keterlambatan (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.

L. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

(Terafiliasi)
DBS Bank Tower, Ciputra World 1, 32nd Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940
Unit Corporate Finance
Tel: (021) 3003 4900
Fax: (021) 3003 4944
Email: corporate.finance@id.dbsvickers.com
Website: www.dbsonline.com

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower II, Lantai
20
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telp.: +6221 5154660
Fax.: +6221 5154661
Email : jk.dcm@cimb.com
Website : www.itradecimb.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Unit Investment Banking
Tel: (021) 5793 1168
Fax: (021) 5793 1167
Email: corfin@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

PT RHB Sekuritas Indonesia

Wisma Mulia 20th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710, Indonesia
Unit Fixed Income Sales
Tel: (021) 2970 7088
Fax: (021) 2970 7087
Email: rhbosk.id.fixedincome@rhbgroun.com
Website: www.rhbtradesmart.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon : (021) 526 3445
Faksimili : (021) 527 5701
Email: Divisi-FI@mandirisek.co.id
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Unit Fixed Income Trading
Tel. (021) 29249088
Fax. (021) 29249150
Email: FIT@trimegah.com
Website: www.trimegah.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT
MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM
INFORMASI TAMBAHAN**